



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 59<sup>0</sup> TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYELENGGARA *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENGELOLAAN SAMPAH  
SECARA PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Ambon yaitu mewujudkan Ambon bersih, dan untuk menuju Ambon bebas sampah tahun 2025 diperlukan adanya perencanaan pengelolaan sampah dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kota Ambon bebas sampah tahun 2025 tersebut dibutuhkan adanya koordinasi dan sinkronisasi guna memaksimalkan sinergitas antar seluruh SKPD, Stakeholder, Swasta dan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penyelenggara *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan Sampah Secara Proporsional dan Profesional di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggara *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan Sampah Secara Proporsional dan Profesional di Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI tahun 1957 Nomor 80 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai daerah Yang Berhak mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan : Visi dan Misi Pemerintah kota Ambon 2017– 2022.

A

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan Sampah Secara Proporsional dan Profesional di Kota Ambon dengan Susunan tim sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan FGD untuk memperoleh masukan dan aspirasi tentang pengelolaan sampah secara Proporsional dan Profesional di Kota Ambon.
  2. Merampungkan seluruh hasil diskusi dan melaporkan seluruh kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dimaksud Kepada Walikota Ambon.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
2. Anggota Tim yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 590 Tahun 2019

Tanggal : 8 Juli 2019

Tentang : Tim Penyelenggara *Focus Group Discussion* Pengelolaan Sampah Secara Proporsional Dan Profesional Di Kota Ambon.


SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RICHARD LOUHENAPESSY, SH	WALIKOTA	PENGARAH
2	SYARIF HADLER	WAKIL WALIKOTA	PENGARAH
3	A. G. LATUHERU,SH., M.Si	SEKRETARIS KOTA	PENGARAH
4	Ir. LUCIA IZAAK	KEPALA DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN	PENANGGUNG JAWAB
5	A.J. HEHAMAHUA.AP., M.Si	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN	KETUA
6	ROBERTH SILOOY,SE., M.Si	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TIM ASISTENSI
7	A. B. GASPERSZ, S,STP, M,Si	Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TIM ASISTENSI
8	F. MAILL, Spi, M.Si	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	TIM ASISTENSI
9	SIRJON SLARMANAT, SH., MH.	KEPALA BAGIAN HUKUM	TIM ASISTENSI

10	STENLY ALFONS, S.Pi., M.Si	KEPALA SEKSI	SEKRETARIS
11	FERDY NANLOHY, S.Si	STAF	ANGGOTA
12	RAHMA TUNNY, SE	STAF	ANGGOTA
13	JULIA FERDINANDUS, SE	-	ANGGOTA
14	NELSON SELANNO, SH	-	ANGGOTA
15	ANDRE MANUSIWA	-	ANGGOTA
16	YENNY WATTIMENA	STAF	BENDAHARA
17	MOUREN Y. HUWAE, SE	-	PEMBANTU BENDAHARA
18	N.C.H. RISAKOTTA, S.Pt	KEPALA BIDANG	KETUA BIDANG ACARA DAN DOKUMENTASI
19	NANCY C. J. RUNTURAMBI	-	ANGGOTA
20	ACHILLES P. A. HELAHA, ST	STAF	ANGGOTA
21	J. HITIJAUBESSY, S.Si	-	ANGGOTA
22	CAMELIA MOLLE, SP	STAF	ANGGOTA
23	JOEMY WATTIMENA, SP	KEPALA BIDANG	KETUA BIDANG KONSUMSI
24	MIRA WOKANUBUN, S.Km	KEPALA SEKSI	ANGGOTA
25	V.P.C. PARIELA, S.Sos	-	ANGGOTA

26	IRMA OHORELLA	-	ANGGOTA
27	F. MAHULETTE, S.Sos	KEPALA BIDANG	KETUA BIDANG PERLENGKAPAN DAN LAINNYA
28	Ir. SEMUEL MATULESSY	KEPALA BIDANG	ANGGOTA
29	V.J. LATUMAHINA, S.Sos	KEPALA SEKSI	ANGGOTA
30	M. Y. TABELLESSY, SE	KEPALA SEKSI	ANGGOTA
31	B. LELEURY, ST	KEPALA SEKSI	ANGGOTA
32	BELLY PARIELA	-	ANGGOTA
33	FENTJE R. THENU	-	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY